PERDA YANG MASKULIN: KETIKA PEREMPUAN DIKRIMINALISASI (KASUS PERDA TANGERANG NO. 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN)

Oleh: Sarah Santi Dosen FIKOM – UIEU sarah.santi@indonusa.ac.id

ABSTRAK

Peristiwa salah tangkap yang dilakukan oleh aparat Kota Tangerang ketika melakukan penerapan Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran memicu pro kontra pendapat masyarakat. Hal ini membawa pertanyaan lebih jauh bahwa mengapa kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam rangka desentralisasi atau otonomi daerah terkesan justru menyudutkan perempuan. Hal tersebut sebenarnya tidak terlepas dari proses politik ketika perumusan kebijakankebijakan itu dibuat. Proses tersebut belum bersifat partisipatif dan representatif terhadap perempuan. Hal lain adalah bahwa adanya perspektif yang sangat patriarkhal pada para perumus kebijakan yang menjadi sebuah ideologi gender negara (state gender ideology). Cara pandang negara terhadap perempuan yang sangat tidak adil menggiring kebijakan dan implementasinya merugikan perempuan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengadvokasi kebijakan sehingga lebih partisipatif dan representatif bagi perempuan. Hal ini harus dilakukan oleh pemerintah lokal jika ingin menerapkan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam semangat otonomi daerah.

Kata Kunci:

Perda, gender, diskriminasi, kebijakan publik, perempuan

Pendahuluan Sepotong Kisah

"..... Yang menarik adalah pengadilan atas Ny. Lilis Lindawati (36), istri seorang guru SD Negeri V di Gerendeng, Tangerang. Terhadap istri guru ini Sinurat tetap menyatakan dia sebagai PSK sekalipun Lilis menolak keras dakwaan itu karena dia adalah pekerja yang saat itu hendak pulang ke rumah.

Nasib sial menambah penderitaan Lilis. Sampai sidang usai digelar, Lilis yang tengah hamil dua bulan itu tak bisa menghadirkan saksi yang menerangkan bahwa dirinya bukan pelacur. "Tolong jemput suami saya. Saya ini bukan pelacur seperti yang dikatakan tadi," pinta Lilis sembari menangis.

Hakim menghukum Lilis membayar denda Rp 300.000 atau kurungan delapan hari. Namun, Lilis menolak membayar denda karena ia merasa bukan pelacur sebagaimana yang didakwakan.

Sejak ditahan, Lilis bukan tak berusaha menghubungi suami dan keluarganya. Namun, upaya meminjam telepon kepada petugas atau pergi ke warung telekomunikasi untuk menghubungi saudara atau rekannya pun ia tidak mendapat izin. "Suami saya tak punya telepon," papar Lilis.

Ketika selesai sidang dia mendapat pinjaman telepon, Lilis buruburu menelpon salah seorang teman suaminya. Namun, sang suami yang hari Selasa menderita tekanan darah tinggi ternyata tidak muncul di sidang pengadilan sehingga ia dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita.

Tak pulangnya Lilis ke rumah membuat suaminya, Kustoyo memilih menunggu sang istri pulang. Selasa malam seorang rekannya yang mendapat telepon dari Lilis baru sempat memberi kabar bahwa istrinya ditahan karena kena razia.

Malam itu juga Kustoyo datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang sambil membawa kartu tanda penduduk, surat nikah, dan kartu keluarga. Petugas menyarankan, guru yang sudah mengabdi selama 20 tahun dengan golongan 3C tersebut datang keesokan harinya (Rabu).

"Saya tak punya uang sama sekali, untung sama teman saya dikasih Rp 5.000. Tapi malam itu saya tak berani pulang, takut tak punya ongkos buat besoknya," tutur tamatan sekolah pendidikan guru agama itu.

Malam itu ia nekat minta izin seorang yang bekerja di warteg (warung tegal) kenalannya untuk menginap di bangku belakang warung. "Semalaman itu saya tak bisa tidur, bingung harus bagaimana," katanya.

Ia mengatakan, Lilis dua bulan lalu terakhir bekerja di sebuah rumah makan di Tangerang. Sang istri biasa berangkat kerja siang hari dan sampai di rumah sekitar 23.00 dengan naik angkutan kota yang berganti beberapa kali.

Rabu pagi Kustoyo datang ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Karawaci untuk melapor kepada Ius, atasannya. Atas saran Ius, Kustoyo membuat surat klarifikasi bersegel yang menyatakan bahwa Lilis adalah istrinya dan bekerja di sebuah restoran di Tangerang.

Surat klarifikasi itu ditujukan kepada Kepala Dinas Penertiban dan Ketertiban Kota Tangerang. Ketika ia membawa surat ke kantor tersebut, petugas di sana meminta dia pergi ke Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang untuk bertemu dengan petugas bernama Lubis.

"Uang di kantong tinggal dua ribuan. Supaya cukup untuk ongkos pulang, saya jalan kaki ke Puspem. Tapi di kantor itu saya diminta membayar Rp 300.000 jika ingin membebaskan istri saya, "tuturnya lirih.

Ia sempat agak marah ketika beberapa petugas di Puspem menyatakan istrinya mengaku sebagai pelacur. Atas petunjuk pegawai di Puspem, Kustoyo pergi ke Kejaksaan Negeri Tangerang dengan berjalan kaki untuk menemui jaksa yang menangani perkara istrinya itu.

Sampai di kejaksaan, petugas menyatakan jaksa yang ia cari tidak ada di kantor karena sedang sidang. "Mereka minta saya membayar denda untuk istri saya, tapi dalam hati saya menolak karena istri saya bukan pelacur," katanya saat ditemu *Kompas*, Rabu sore.

Hingga kemarin Kustoyo belum berhasil membebaskan istrinya yang ia nikahi tahun 2001. "Ia sedang hamil. Saya takut ia keguguran lagi," tuturnya.

Lilis ditangkap hari Senin lalu sekitar pukul 19.00-22.00 ketika petugas melakukan razia di jalan-jalan utama dalam kota itu. Saat itu juga ada 27 perempuan dan seorang waria yang sedang berada di tepi jalan dan di dalam kamar hotel ditangkap.

Tak peduli saat itu mereka sedang berdiri menunggu angkutan kota, tengah minum teh botol, makan di warung sendirian, atau berada di dalam kamar hotel. Pokoknya, dalam keberadaan seperti itu, mereka langsung diangkut ke kendaraan menuju Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang. Di sanalah mereka diproses berdasarkan perda kota tersebut".

(Sumber Kompas, Kamis, 2 Maret 2006)

Sepotong kisah di atas dikutip dari sebuah harian nasional Kompas yang mengangkat berita tentang bagai-Pemerintah Kota Tangerang mana mengimplementasikan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Penerapan Perda tersebut dalam pelaksanaannya ternyata tidak seperti yang diperkirakan. Diberitakan bahwa dalam sidang pertama penerapan Perda tersebut diketahui bahwa tak semua yang ditangkap karena dicurigai sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) adalah benar adanya seperti yang dituduhkan, atau dengan kata lain salah tangkap. Diantara mereka yang salah tangkap ada ibu rumah tangga yang kebetulan sedang minum teh botol di tepi jalan sebelum melanjutkan perjalanannya ke rumah dan seorang istri yang sedang menunggu suaminya di hotel yang sedang keluar mencari makanan. Dan yang paling menyedihkan adalah kasus salah tangkap seperti kisah Ny. Lilis Lindawati tersebut.

Kasus salah tangkap itu memicu berbagai komponen masyarakat yang bereaksi untuk menggugat tersebut. Pada 18 April 2006 lalu, Koalisi Antiperda Diskriminatif (Kantif) menuntut Pemerintah Kota Tangerang untuk menghentikan pemberlakuan Perda No. 8 Tahun 2005 itu. Kantif juga akan mengajukan permohonan uji materi (judicial review) atas Perda tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Menurut Kantif, yang merupakan gabungan dari sejumlah LSM yang peduli terhadap perda yang diskriminatif antara lain Kalyanamitra, KePPak Perempuan, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, PBHI Jakarta, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Yayasan Jurnal Perempuan, dan Wahid Institut, Perda tersebut dianggap:

" . . . kebijakan lokal yang ngawur karena Perda tersebut tidak melalui proses legislasi daerah dan tidak disosialisasikan kepada masyarakat sebelum masa pengesahannya. Perda tersebut dianggap mengutamakan kepentingan golongan tertentu vang bertentangan dengan kondisi sosiologis masyarakat kota Tangerang yang plural. Kantif juga menilai pemberlakuan Perda No. 8 Tahun 2005 telah menimbulkan kerewarga terutama perempuan setelah pemberlakuan jam malam dan terjadinya salah tangkap dalam razia penegakan perda tersebut." Kota, Rabu, 19 April 2006, 4).

Ternyata tidak hanya Kantif yang bereaksi terhadap Perda itu.

Jaringan Rakyat Tolak Perda No.8 Tahun 2005 melakukan unjuk rasa pada 20 April 2006 dan terjadi bentrok serta rusuh dengan kelompok pengunjuk rasa tandingan yang mendukung Perda No.8 Tahun 2005. Kelompok pendukung itu terdiri dari Forum Penyelamat Tangerang (FPT), Gerakan Pemuda Reformasi, Laskar Islam Banten (LIB) Kota Tangerang, Front Pembela Islam (FPI) Kota Tangerang, Aliansi Masyarakat Kota Tangerang (Almakta), dan PGRI Kota Tangerang (Warta Kota, Kamis, 20 April 2006).

Perda No.8 Tahun 2005 itu dengan segala pro dan kontranya lebih lanjut membawa kita pada beberapa pertanyaan berikut, yaitu: (1) apa maksud Pemerintah Kota Tangerang membuat dan menerapkan Perda No. 8 2005 tentang Tahun Larangan Pelacuran? (2) apa yang salah dari kebijakan publik tersebut sehingga terjadi salah tangkap yang bermakna diskriminasi dan marjinalisasi terhadap perempuan? (3) Jika Perda tersebut seperti yang dituduhkan oleh Kantif bahwa kebijakan publik Pemerintah Kota Tangerang tidak representatif dan partisipatif dalam perumusannya, bagaimana cara masyarakat untuk mengubah kebijakan publik itu?

Tulisan ini berupaya menjawab tiga pertanyaan besar di atas dari kacamata feminis dengan melihat interaksi dan relasi antara perempuan, Negara (dalam hal ini pemerintah daerah), dan kebijakan.

Negara dan Perempuan: Masalah Pelacuran dalam *the State Gender Ideology*

Kota Tangerang sebagai kota penyangga ibukota Jakarta juga merupakan kota industri. Berkembangnya kota tersebut menjadi kota industri mau tak mau membuat industri jasa pariwisata dan jasa hiburan juga tumbuh subur. Tidak heran jika di wilayah tersebut berkembang usaha hotel, kafe, diskotik dan bar-bar. Dampak ikutan dari berkembangnya industri jasa pariwisata dan hiburan yang tak terhindarkan kemudian adalah maraknya kegiatan prostitusi pelacuran. Hal yang terakhir ini yang ternyata membuat penduduk dan Pemerintah Kota Tangerang menjadi resah. Keresahan tersebut membuahkan Perda Tentang Pelarangan Pelacuran di kota ini. Menurut Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim, Perda No.8 Tahun 2005 lahir dari usulan ibu-ibu dan berbagai majelis taklim di Kota Tangerang yang prihatin dan merasa terganggu dengan tempat-tempat pelacuran. Ditambahkan olehnya bahwa "...pelacuran yang berkembang marak di Kota Tangerang telah mengganggu ketertiban masyarakat dan telah bertolak belakang dengan nilai-nilai masyarakat Kota Tangerang yang agamais." (Media Indonesia, 7 Maret 2006).

Sejalan dengan pendapat Wahidin Halim, ditengarai oleh Laode Ida dalam tulisannya bahwa Perda tersebut nampaknya hendak membumikan nilai-nilai Islami, mengarah pada penegakan syariat Islam. Ia pun mencoba melihat bahwa Perda No.8 Tahun 2005 merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya lokal dimana mayoritas masyarakat asli Kota Tangerang adalah penganut agama Islam (Ida, 2006).

Ternyata Perda Tentang Pelarangan Pelacuran di Tangerang bukan satu-satunya. Perda semacam itu terdapat juga di berbagai daerah lain di Indonesia sejalan dengan penerapan otonomi daerah. Nama perda itu berbeda-beda tetapi dengan semangat yang sama yaitu mengatur persoalan kesusilaan dalam masyarakat. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mencatat setidaknya ada 25 perda dan kebijakan lainnya serta tujuh rancangan perda di tingkat lokal yang mengatur masalah tersebut (Kompas, Sabtu 6 Mei 2006, 43), antara lain terlihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Perda yang mengatur Kesusilaan di berbagai Daerah di Indonesia

No.	Kota/Kabupaten	Propinsi	Perda
1.	•	•	Perda No. 10 Tahun 2001
	Sukabumi		Tentang Pelarangan Pelacuran
2.			Surat Kept Walikota No. 163 Tahun 2001
	Sukabumi		Tentang Pengawasan dan Penertiban Tempat maupun
			Kegiatan yang Dapat Menimbulkan Perbuatan
		Jawa Barat	Maksiat
3.	Tasikmalaya		Perda No. 1 Tahun 2000
			Tentang Pemberantasan Pelacuran
4.	Indramayu		Perda No. 7 Tahun 1999
			Tentang Prostitusi
5.	Gianyar		Perda No. 2 Tahun 2002
		Bali	Tentang Pemberantasan Pelacuran
6.	Badung		Perda No. 6 Tahun 2001
			Tentang Pemberantasan Pelacuran
7.	Naggroe Aceh		Qanun No. 11 Tahun 2001
	Darussalam	NAD	Tentang Mengenai Pelaksanaan Syariah Islam bidang
			Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
8.	Solok	Sumatera	Perda No. 11 Tahun 2001
		Barat	Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
9.	Medan		Perda No. 6 Tahun 2003
		Sumatera Utara	Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta
			Praktek Susila di Kota Medan
10.	Lahat		Perda No. 3 Tahun 2002
			Tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna
			Susila dalam Kabupaten Lahat
11.	Kupang	NTT	Perda No. 39 Tahun 1999

			Tentang Penertiban Tempat Pelacuran di Daerah Kota
			Kupang
12.	Gorontalo	Gorontalo	Perda No. 10 Tahun 2003
			Tentang Pencegahan Maksiat
13.	Tangerang	Banten	Perda N. 8 Tahun 2005
			Tentang Pelarangan Pelacuran
14.	Way Kanan	Lampung	Perda No. 7 Tahun 2001
	·		Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna
			Susila dalam Daerah Kabupaten Way Kanan
15.	Palangkaraya	Kalimantan	Perda No. 26 Tahun 2002
		Tengah	Tentang Peneriban dan Rehabilitasi Tuna Susila
			dalam Daerah Kota Palangkaraya
16.	Lampung Selatan		Perda No. 4 Tahun 2004
			Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila
			dan Perjudian serta Pencegahan Perbuatan Maksiat
		Lampung	dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan
17.	Bandar Lampung		Perda No. 15 Tahun 2002
			Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna
			Susila dalam Wilayah Kota Bandar Lampung

Sumber: diolah dari Noerdin, Edriana (2005) dan Suara APIK (No. 29,/2005)

Jika kita baca sepintas perdaperda tersebut, bisa jadi rumusan perdaperda itu terkesan netral gender. Paling tidak, begitulah yang dikatakan Wali Kota Tangerang bahwa Perda tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang itu berlaku baik bagi perempuan maupun laki-laki (Media Indonesia, 7 Maret 2006). Tetapi dalam praktiknya, seringkali perda-perda itu cenderung menyasar perempuan (Noerdin, 2005, 39). Kasus salah tangkap Nv. Lilis mencerminkan Lindawati hal itm Pertanyaannya kemudian adalah. mengapa sebuah kebijakan yang ditujukan berlaku umum ternyata cenderung diskriminatif dalam praktiknya?

Ideologi Gender

Kebijakan, peraturan, dan perangkat hukum yang diskriminatif pada dasarnya merupakan manifestasi dari ideologi gender yang ada dalam masyarakat dan Negara yang berakar pada budaya patriarkhi. Makna gender yang patriarkhis sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pola relasi antara lakilaki dan perempuan yang timpang dimana laki-laki sangat dominan dan posisi perempuan subordinat terhadap laki-laki. Relasi tersebut mencakup pembagian kerja, pola relasi kuasa,

perilaku, peralatan, bahasa, persepsi yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Pengertian gender kemudian menjadi sebuah ideologi ketika relasi yang timpang itu menjadi sebuah standar, ciri, nilai, norma yang dikuatkan, disosialisasikan, dan dipertahankan, kadang bahkan secara halus atau kasar dipaksakan (Hafidz, 1997, 24). Seperti yang juga dikatakan oleh Bina Argawal bahwa ideologi gender itu memiliki pengaruh pengaturan relasi dalam masyarakat sebagai berikut:

"Indeed ideology plays a crucial role in the social construction of gender and in the process of women's subordination. The family, the community, the media, the educational, legal, cultural, and religious institutions, all variously reflect, reinforce, shape and create prevailing ideological norms" (1988, 14).

Pada akhirnya, ideologi gender yang patriarkhis itu menjadi sumber atas segala ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, seperti labeling dan stereotype, subordinasi, marjinalisasi, violence dan multiple burden. Bagaimana ideologi gender termanifestasikan dalam bias gender tergambar bagan 1 berikut. Melalui state


gender ideology, posisi perempuan dilemahkan melalui berbagai peraturan dan kebijakan.

Di masa Orde Baru, ideologi gender sangat jelas tercermin dalam berbagai kebijakan dan peraturan, bahkan dalam rumusan GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Peran dan kedudukan serta status perempuan senantiasa dikaitkan dengan kemampuan biologisnya serta dilekatkan dengan kesejahteraan keluarga. Tiga kata kunci yang senantiasa ada dalam menggambarkan peran dan status perempuan adalah kodrat, keluarga dan "harkat martabat."

Julia I. Suryakusuma menjelaskan bahwa melalui *State Ibuism*, pemerintah

pada masa Orde Baru mendomestifikasi perempuan sekaligus mendepolitisasi perempuan. Peran perempuan hanyalah sebatas istri dan ibu. Hal ini tercermin Julia menelaah organsisasi ketika Dharma Wanita , sebuah wadah bagi pegawai istri para negeri dalam mendukung karir suami. Dalam Panca Dharma Wanita, dikatakan bahwa tugas wanita adalah : "...women as loyal companions to the husband; women as procreators for the nation; women as educators and guides for children; women as 'regulators' of the household; women as useful members of society" (Suryakusuma, 2004, 169).

Bagan 1 Gender Ideology dan Manifestasi Bias Gender



Sumber: Hasil Olahan

The State Gender Ideology dan Pelacuran

Dijelaskan oleh Setyowati bahwa selain menentukan identitas perempuan yang dikaitkan dengan peran domestiknya, reproduksi dan seksualitas perempuan juga menjadi objek ideologi dan kebijakan Negara (Setyowati, 2000). *State gender ideology* yang berakar pada nilai-nilai patriarkhal menempatkan kesucian perempuan sebagai simbol atas derajat dan harga dirinya. Dengan

mengutip Mc Intosh. Setvowati mengungkapkan bahwa dalam konstruksi sosial tentang seksualitas, nilainilai patriarkhal melihat perempuan sebagai orang yang mempunyai daya tarik seksual sementara laki-laki dorongan seksual. Meski memiliki demikian, perempuan tidak pantas mengungkapkan kebutuhan seksualnya dan berbeda dengan laki-laki yang dianggap wajar mengungkapkan kebutuhannya itu.

Lebih lanjut diuraikan oleh Setyowati bahwa nilai keperempuanan kemudian direpresentasikan melalui nilai-nilai berikut: ibu dan istri yang baik, serta perempuan baik-baik. Nilainilai itu merupakan nilai-nilai moralitas yang dihadirkan melalui istilah harkat dan martabat perempuan. Perempuan pun kemudian dibebankan memelihara nilai-nilai moral seksual itu dan bila ia perilaku tidak mampu menjaga seksualnya maka dianggap mengancam moral umum dan mengganggu harmonitas masyarakat.

Negara melalui nilai-nilai ideologinya (the state gender ideology) memandang perempuan ideal apabila menjadi ibu dan istri yang baik dan mampu menjaga seksualitasnya atas nama moralitas demi menjaga harkat dan martabatnya. Pada titik inilah persoalan pelacuran menjadi sebuah masalah sosial yang direduksi hanya semata bersumber pada persoalan moralitas perempuan.

Dengan menelaah payung utama dari kebijakan dan hukum tentang pelacuran di Indonesia kita dapat memahami posisi pelacuran dalam ideologi gender Negara. Payung peraturan tentang pelacuran tertuang dalam KUHP dan juga UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. **KUHP** ditujukan untuk mengatur berbagai ketentuan sanksi hukum sementara UU Pokok Kesejahteraan Sosial menjadi dasar kebijakan dan program dalam penanganan masalah

sosial, termasuk di dalamnya persoalan prostitusi atau tuna susila.

Peraturan-peraturan KUHP yang relevan dengan pelacuran adalah sebagai berikut (Setyowati, 2000, 420):

- 1. Pasal 296: barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali seribu rupiah
- 2. Pasal 297: pedagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur diancam pidana selama-lamanya 6 tahun kurungan
- 3. Pasal 506: barang siapa yang bertindak sebagai mucikari mengambil keuntungan dari prostitusi wanita, akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan.

Sementara, UU No.6 Tahun 1974, pasal (4) ayat (c) menguraikan bagaimana Negara menangani masalah pelacuran atau prostitusi :

"Bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada warga Negara baik perorangan maupun kelompok yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau tersesat."

dua kutipan tentang Dari kebijakan penanganan masalah prostitusi oleh Negara, tercermin bahwa melalui nilai-nilai ideologi Negara. persoalan pelacuran direduksi menjadi sebuah persoalan moralitas belaka. Padahal, persoalan ini merupakan persoalan yang kompleks karena berbagai faktor penyebab, antara lain persoalan global, turisme, kemiskinan, modernisasi dan pembangunan, industrialisasi, dan bahkan jaringan perdagangan kerja internasional.

Dikemukakan oleh Setvowati bahwa kebijakan terurai di atas memperlihatkan betapa pendekatan dominan dalam menangani masalah pelacuran adalah pendekatan terhadap aspek moralitas, selain aspek penanganan yang menyasar pada para perempuan pekerja seks sebagai target dan sasaran kebijakan dan program. hukum dan Kebijakan. peraturan idealnya memiliki 2 fungsi yang berlaku bagi semua warga negara, yaitu di satu sisi memberikan legitimasi pada Negara untuk menciptakan keteraturan (order), dan di sisi lain hukum dan kebijakan itu dibuat untuk alat kontrol yang melindungi warganya dari kesewenangan Negara (Setyowati, 2000, 412). Tetapi pada kenyataannya, seringkali Negara justru menjadi agen yang tidak dalam netral gender perumusan kebijakan, peraturan dan programnya sehingga perempuan seringkali menjadi pihak yang dirugikan.

Sikap-sikap diskriminatif terlihat baik dalam perumusan kebijakan tersebut maupun dalam implementasi peraturannya. Ketika operasi penertiban praktik pelacuran, seringkali yang menjadi sasaran pengejaran petugas atau aparat adalah perempuan pekerja seks, sementara konsumen atau klien (yang notabene adalah laki-laki) yang menjadi pelanggan diabaikan. Sikap diskriminatif pun tercermin dalam strategi Negara melakukan rehabilitasi para pekerja seks. Para pekerja seks yang dianggap menyimpang atau tersesat (lihat UU No.6 Tahun 1974, pasal (4) ayat (c)) harus dibimbing melalui kegiatan-kegiatan ketrampilan perempuan, seperti tata boga, menjahit, tata rias. Rehabilitasi pun menggunakan istilah 'panti sosial karya wanita'. Program tersebut sangat jelas menunjuk pada perempuan, sementara program rehabilitasi tidak menjadikan laki-laki sebagai sasaran.

Kembali pada persoalan Perda Pemerintah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Melihat kasus salah tangkap dan juga reaksi masyarakat terhadap perda tersebut, bisa dikatakan bahwa Negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah) merumuskan dan mengimplementasikan perda itu dengan kerangka ideologi Negara yang sama dengan Pemerintah Pusat masa Orde Baru. Padahal, pemberlakuan otonomi daerah sejak 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan terbentuknya good govermelalui kebijakan-kebijakan nance publik. Pertanyaan yang bisa diajukan kemudian adalah bagaimana perdaperda di tingkat lokal (dalam hal ini kasus Perda No.8 Tahun 2005) itu meminggirkan kepentingan perempuan?

Kebijakan dan Perempuan: Perda yang Berjenis Kelamin Laki-laki

Perda Pemerintah Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran telah mengundang pro dan kontra masyarakat. Pada titik eksrim tertentu, beberapa pihak meminta Pemkot Tangerang untuk melakukan uji materi (judicial review) atas aturan tersebut dan juga mencabut pembersementara lakukannva. pada ekstrim yang lain ada bagian dari masyarakat yang mendukung pemberlakuan itu sehingga mereka bersikap menjadi 'polisi moral' dengan melakukan sweeping ke tempat-tempat yang diduga menjalani praktik-praktik pelacuran atau prostitusi. Selain itu, ada sebagian kelompok masyarakat yang mencoba mencari jalan tengah dengan meminta Pemkot Tangerang untuk meninjau kembali pasal-pasal yang dianggap bermasalah tanpa perlu mencabut pemberlakuan perda tersebut.

Isi perda No. 8 Tahun 2005 yang dianggap bermasalah itu adalah pada pasal 4 ayat (1) dan (2) seperti dikutip sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warungkopi, warung tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudutsudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah
- (2) Siapapun dilarang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah kepada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang).

Menurut Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim, perda ini tidak ada sanksi hukum karena bukan aturan tindak kejahatan, yang ada hanyalah sanksi moral. Pendekatannya lebih pada aspek moralitas untuk menimbulkan efek jera. Selain itu, ia pun menegaskan bahwa peraturan ini tidak bersifat diskriminatif karena diberlakukan baik bagi pria maupun bagi wanita.

Meski demikian. faktanya adalah bahwa ada rumusan dalam perda tersebut yang menimbulkan multi tafsir. itu. kekhawatiran penafsiran tersebut sangat bias gender terbukti terjadi dengan kasus salah tangkap terhadap para perempuan yang dicurigai (merupakan penekanan dari penulis). Artinya, penafsiran itu dilakukan oleh pemegang otoritas kekuayaitu para aparat dimana penafsirannya bersandar pada norma standar masyarakat yang patriarkhis sehingga menjadi diskriminatif terhadap perempuan.

Menurut Setyowati tidaklah mengherankan jika peraturan yang ada bersifat diskriminatif. Selain karena persoalan nilai-nilai patriarkhal yang sudah mengakar pada budaya, juga karena menurutnya :

"...struktur dan karakteristik Negara pun oleh laki-laki, karena didominasi komposisi elite, aparat Negara dan birokrasi pemerintahan lebih banyak Sehingga tidak diduduki laki-laki. megnherankan proses-proses dalam dalam kerangka yang berlangsung Negara, seperti produksi dan implementasi kebijakan, hukum dan peraturan dan program lebih banyak mewakili dan menggunakan perspektif laki-laki "(Setyowati, 2000, 413).

Multitafsir

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perda No. 8 Tahun 2005 menunjukkan bahwa bunyi peraturan tersebut mengundang multitafsir. Bunyi dari kalimat "perilaku mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur ..." menimbulkan pertanyaan perilaku apa yang dianggap dan bisa diindentifikasi sebagai sebuah perilaku seorang pelacur? Pertanyaan lanjutannya adalah siapa yang menetapkan norma bahwa perilaku tertentu standar dianggap sebagai perilaku pelacur? Selain itu, konteks seperti apakah yang menunjuk pada perilaku seorang pelacur? Apakah jika misalnya laki seseorang (baik maupun perempuan) berpakaian ketat ketika berolah raga di pusat kebugaran dianggap sebagai seorang pelacur? Dari praktik-praktik penertiban yang sudah ada, pemegang otoritas penafsir dan standar norma atas pelacuran sangat kental unsur bias gendernya karena sangat dipengaruhi nilai-nilai partriarkhi, sehingga kejadian salah tangkap seorang istri guru dapat dijelaskan dari aspek ini.

Ketidakseragaman definisi.

Selain itu, pengertian soal maksiat, pelacuran, tuna susila dan pelacuran yang digunakan di tiap-tiap perda juga berbeda-beda definisinya. Seperti dapat dilihat pada Tabel 2, definisi pelacuran masing-masing perda sangat beragam. Perda Kabupaten Indramayu No 7 Tahun 1999 dengan sangat jelas menunjuk pada perempuan ketika mendefinisikan subjek pelaku pelacuran. Sementara secara umum, ketiga perda sisanya yang terurai dalam tabel tersebut terkesan netral gender, dalam arti pengertian pelacur menunjuk pada pelaku baik perempuan maupun laki-laki, atau justru tidak menyebut jenis kelamin sama sekali seperti dalam Perda di Gorontalo. Ketidakseragaman

definisi ini dikarenakan payung besar peraturan ini yaitu UU **KUHP** melekatkan pengertian pelacuran dari aspek moralitas kesusilaan semata, dimana definisi kesusilaan itu dalam "Suatu **KUHP** dikatakan sebagai berhubungan perasaan malu yang kelamin misalnya dengan nafsu meraba buah bersetubuh, dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan atau laki-laki, mencium dan sebagainya. Yang semuanya dilakukan denganperbuatan." (Oktaviani, 2005, 9)

Tabel 2
Perbandingan Perda Seputar Pelacuran

Hal	Perda Prov. Gorontalo No. 10/2003 tentang Pencegahan Makasiat	Perda Kab. Badung No. 6/2001 tentang Pemberantasan Pelacuran	Perda Kab. Daerah Tingkat II Indramayu No. 7/1999 tentang Prostitusi	Perda Kab. Daerah Tingkat II Tangerang No. 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran
Maksiat	Setiap perbuatan yang merusak sendisendi kehidupan kemasyarakatan dan melangar normanorma agama, kesusilaan dan adat, meliputi zina, pelacuran, perkosaan, pelecehan seksual, judi, penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, pornoaksi dan pornografi			
Prostitusi			Mempergunakan badan sendiri sebagai Alat Pemuas Seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan	
Tuna Susila		Setiap orang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan maksud mendapat imbalan jasa baik finansial maupun material bagi dirinya sendiri dan atau pihak lain		

Pelacuran Perbuatan seks Sikap tindakan Suatu perbuatan Hubungan seksual di vang luar pernikahan yang komersial dengan dilakukan seseorang baik dimana seseorang perempuan perjanjian perempuan maupun lakidilakukan oleh pria yang atau wanita, baik di menguntungkan laki yang dengan sengaja menyerahkan kedua belah pihak menjajakan dirinya untuk dirinya untuk tempat berupa Hotel, menyediakan dirinya pada berhubungan Restoran, tempat hiburan atau lokasi orang lain untuk kelamin dengan lawan jenisnya dan pelacuran ataupun di mengadakan hubungan kelamin seksual di luar menerima tempat-tempat lain di nikah atau perbuatan cabul baik Daerah dengan tujuan pembayaran dengan berupa uang maupun mendapatkan imbalan lainnya tidak memilah lawannya, sebagai bentuk lainnya mata pencaharian atau dalih apapun juga Pasal 2 Pasal 2 Pelarangan Pasal 4 Pasal 2 dilarang Setiap Setiap orang Siapapun dilarang (1) Setiap orang di (1)melakukan perbuatan Tuna mendirikan dan atau Daerah baik sendiridilarang orang mendirikan, Susila dan atau pelacuran mengusahakan serta sendiri ataupun dalam daerah Kabupaten menyediakan atau menyediakan tempat bersama-sama untuk dilarang mendirikan melakukan Bandung melakukan praktek-praktek Pasal 3 prostitusi dan/atau pelacuran Setiap orang atau mengusahakan atau (1) badan Hukum Pasal 3 menyediakan tempat dilarang: (2)Setian Selain larangan dan/atau orang untuk pasal pemilik atau meyediakan dalam melakukan pelacuran tersebut tempat Kegiatan (1) Siapapun di pengelola hotel. di atas. Perbuatan Tuna siapapun dilarang Daerah dilarang baik penginapan, Susila dan atau baik secara sendiri secara sendiri atau asrama, rumah kost, dilarang Pelacuran; maupun kelompok, pun bersama-sama Meniadi Tuna melakukan. untuk melakukan permenerima penyewa yang Susila dan atau menghubungkan, buatan pelacuran berlainan jenis Pelacuran dalam dan menyediakan dalam kelamin daerah: melakukan (2) Larangan orang Perbuatan Prostitusi satu kamar, Mendatangkan sebagaimana dimaksud pada ayat kecualid apat Tuna Susila dan Pelacuran menunjukkan Pasal 4 (1) dan (2) pasal ini, atau surat keterangan dari Luar Daerah: Larangan dimaksud berlaku juga bagi sehingga diyakini Melindungi atau pada pasal 3 berlaku tempat2 hiburan, bahwa keduanya Menjadi juga bagi siapapun hotel, penginapan adalah suami istri Pelindung yang karena Tingkah atau tempat-tempat yang sah Perbuatan Tuna Lakunya Patut lain di Daerah Susila dan atau diduga dapat (3) Pengelola Pelacuran menimbulkan dan Pasal 3 dan atau penyewa daerah; atau mengorbankan Setiap orang dilarang hotel dan (2) Bupati atau perbuatan prostitusi membujuk atau memaksa orang lain penginapan pejabat vang baik dengan cara dilarang ditunjuk dapat Pasal 5 menyediakan dan memerintahkan Siapapun di jalan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain atau memasukkan menutup tempat, umum di atau sehingga tertarik tukang pijat yang perusahaan atau tempat yang berlainan jenis Badan Hukum kelihatan umum untuk melakukan kelamin ke dalam menurut dimana dapat masuk pelacuran kamar keyakinan dilarang dengan merupakan perkataan, isyarat, Pasal 4 untuk (4) Setiap hotel tanda atau cara lain (1) Setiap orang yang tempat penginapan dan menampung dan membujuk atau sikap atau perilaku diwajibkan melakukan emmaksa orang lain nya mencurigakan, meneydiakan kitab Tuna untuk melakukan menimbulkan suatu perbuatan suci al-Quran dan Susila dan atau anggapan bahwa ia/ Prostitusi kitab-kitab suci pelacuran dan mereka pelacur perusahaan lainnya, sajadah, bagi dilarang berada di

atau

Badan

dan petunjuk arah

	kiblat di setiap kamar (5) Panti pijat dan salon kecantikan wajib memasang pintu atau sekat yang transparan, dan dilarang menggunakan pintu atau sekat yang tertutup rapat (6) Tempattempat hiburan berupa kafe, bar, karaoke, pub, dan diskotek dilarang menyediakan sarana maksiat dan mengadakan acara-acara tarian erotik, tarian telanjang dan sejenisnya	Hukum yang dengan sengaja menyediakan tempat tuna susila dan atau pelacuran maka perusahaan atau badan Hukum tersebut ditutup atau dicabut surat ijin tempat usahanya. Pasal 4 Desa dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan pelacuran	Pasal 6 Siapapun yang kelaku- annya/Tingkah lakunya dapat menimbulkan dugaan bahwa ia Pelacur dilarang ada di jalan-jalan umum, di lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/ kontrakan, warung-warung minum, tempat hiburan, di gedung tontonan, di sudut-sudut jalan atau lorong-lorong, berhenti atau berjalan kaki atau berkendaraan bergerak kian kemari. Pasal 7 Pelaku Prostitusi baik laki-laki maupun perempuannya dikenakan sanksi dengan pasal 9 Peraturan Daerah ini	losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, temapt hiburan, gedung tempat tontonan, du sudut2 jalan atau di lorong2 jalan atau tempat lain di Daerah (2) Siapapun dilarang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah kepada hubungan seksual , baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum
Kriminalisasi bagi Pedila (Perempuan yang Dilacurkan)	Hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau Denda sebanyak- banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)	Hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)	Pasal 9 Hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)	Pasal 9 Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp 15.000.0000 (lima belas juta rupiah)

Sumber: diolah dari Suara Apik (29/2005) dan Lembaran Daerah Kota Tangerang

Definisi tentang kesusilaan dalam KUHP yang tidak jelas itu menyebabkan pengaturan kesusilaan yang diturunkan dalam peraturan daerah menjadi tidak jelas pula batasannya, diterjemahkan sesuai dengan semangat kederahan masing-masing sehingga menimbukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan multitafsir dan siapa pemilik standar norma.

Persoalan moralitas, kriminalisasi perempuan, dan perda yang maskulin

Pendekatan kesusilaan dalam merumuskan persoalan pelacuran menyebabkan moralitas menjadi yang terdepan ketika mencoba mengintervensi masalah ini dalam kebijakan Meski pada kenyataannya publik. industri pelacuran melibatkan banyak pihak, baik laki-laki maupun perempuan, implementasi peraturan atas pelacuran lebih sering berbentuk penertiban pelacuran yang mengarah pada penangkapan perempuan pekerja seksual. Hal ini disebabkan peraturan memiliki wajah yang maskulin atau berjenis kelamin laki-laki. Tersudutnya perempuan dikarenakan aturan dan implementasi aturan itu berangkat dari gagasan pikiran bahwa perempuanlah yang memiliki rahim, memiliki daya tarik seksual, dan yang harus menjaga moral masyarakat.

Peraturan yang berwajah maskulin atau berjenis kelamin laki-laki ini juga memiliki sisi lain yaitu perempuan kemudian yang dikriminalisasi. Perempuan menjadi lebih tersudut ketika mereka dikriminalisasi karena dianggap telah melakukan pelanggaran peraturan. Mereka dikenakan sanksi baik berbentuk kurungan badan atau denda, yang besarnya masing-masing peraturan lokal berbeda-beda (lihat tabel 2), dimana sanksi denda. peraturan untuk Pemerintah Kota Tangerang menetapkan jumlah terbesar sebanyak lima belas juta rupiah. Padahal, keterlibatan perempuan dalam praktik-praktik prostitusi atau pelacuran perlu ditelusuri lebih jauh.

Pelacuran bukan semata persoalan moralitas perempuan. Pelacuran juga terkait dengan persoalan kemiskinan struktural. Bahkan pelacuran seringkali merupakan bentuk eksploitasi perempuan yang terkait dengan persoalan yang lebih besar yaitu trafficking. Seringkali, tertangkapnya para perempuan pekerja seks tidak ditindaklanjuti lebih jauh dengan menelusuri persoalan-persoalan makro itu dikarenakan para aparat tidak mampu melihat keterkaitannya dan sudah terpaku pada asumsi-asumsi yang sangat patriakrhis.

Peraturan yang Diskriminatif Berbasis Gender dan Kelas

Penertiban pelacuran seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan menyisir jalan-jalan utama dan menangkapi para perempuan yang keluar malam dan juga memberlakukan jam malam bagi perempuan sebenarnya mencerminkan perilaku diskriminatif, yang selain berbasis gender juga berbasiskan kelas.

Perhatikan saja pasal pelarangan Perda Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 1999 dan juga Perda Pemkot Tangerang No. 8 Tahun 2005 dalam tabel 2. Pada bagian pelarangan yang Perda Kabupaten Indramayu disebutkan bahwa:

"pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warungwarung minum, tempat hiburan, di gedung tontonan, di sudut-sudut jalan atau lorong-lorong, berhenti atau berjalan kaki atau berkendaraan bergerak kian kemari."

Mirip dengan Perda di Kabupaten Indramayu, Perda Pemkot Tangerang menyatakan bahwa :

"dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, waraung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah."

Pelarangan pada kedua perda tersebut di atas mencerminkan bahwa pemerintah menganggap bahwa praktik-praktik pelacuran berada di jalan-jalan umum atau tempat-tempat yang dipahami sebagai tempat pelacuran kelas bawah. Kenyataannya, praktik-praktik pelacuran telah menjadi sebuah industri sendiri dengan modal besar yang memiliki sistem dan mekanisme yang sedemikian canggih sehingga sulit untuk mengidentifikasi praktik tersebut.

Ditambah lagi jika kita cermati bahwa praktek penertiban praktik pelacuran selalu mengarah pada jalan-jalan dan tempat-tempat yang tidak memiliki dukungan kekuasaan (baca: aparat bersenjata maupun penegak hukum) sehingga *notabene* tempat pelacuran masyarakat bawah. Sementara tempattempat pelacuran kelas atas tidak terjamah oleh praktik-praktik penertiban karena biasanya kegiatannya diorganisir sangat rapih dan tidak mencolok mata. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah yang diingini oleh pemerintah selaku perumus kebijakan adalah penghapusan kegiatan pelacuran atau sekedar menyembunyikan praktik itu sehingga tidak tampak mencolok mata?

Uraian tentang karakteristik perda-perda tentang pelacuran menunjukkan bahwa pada dasarnya peraturan masih meminggirkan daerah merugikan kaum perempuan dalam berbagai aspek. Alih-alih peraturan daerah mampu merangkul dan menyertakan perempuan dalam membentuk tata pemerintahan yang lebih baik, ternyata hak-hak perempuan justru ditelantarkan oleh para elit lokal (Noerdin. 2005, xiv). Perempuan didiskriminasi dan juga dimarginalisasi melalui berbagai peraturan dikarenakan para perumus kebijakannya masih sangat kental menganut nilai-nilai patriarkhal. Pertanyaannya yang pantas diajukan kemudian adalah, bagaimana idealnya sebuah peraturan daerah dirumuskan dan mengapa kebijakan yang representatif dan partisipatif diperlukan?

Perempuan, Negara, dan Kebijakan: Mewujudkan *Good Governance* Melalui Kebijakan yang Representatif dan Partisipatif

Perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sejak masa reformasi membawa satu semangat menuju kehidupan bernegara yang demokratis. Sifat demokratis sendiri berasal dari kata demokrasi yang menunjuk pada dua hal, yaitu (1) bentuk **pemerintahan** oleh rakyat, baik yang dipilih langsung maupun oleh wakil-wakil rakyat; dan (2) bentuk **masyarakat** yang menghargai

hak asasi manusia secara setara, menjunjung tinggi kebebasan dan dukungan atas toleransi dan perbedaan, khususnya terhadap pandangan dan keberadaan kaum minoritas (Subono, 2003, 1).

Selanjutnya dengan mengutip Larry Diamond, Juan J. Linz dan Sevmour Martin Lipset, Nur Iman menjelaskan, Subono bahwa demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu kompetisi yang sungguh-sungguh diantara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai politik) untuk memperebutkan jabatanpemerintahan: iabatan partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga Negara (tanpa terkecuali, tanpa mempedulikan ras, etnis, suku, kelas sosial, dan jenis kelamin) dalam pemilihan pemimpin dan atau proses pembuatan kebijakan; adanya jaminan penghargaan terhadap tegaknya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan membentuk dan bergabung ke dalam organisasi.

Apa yang dikemukakan di atas berkenaan dengan persoalan demokrasi adalah situasi ideal. Untuk memenuhi tiga syarat di atas menuntut setiap orang terjun ke dalam dunia politik. Dalam prakteknya, tiga syarat tersebut tidaklah serta merta ada. Selama ini dunia politik dikenal sebagai dunia yang maskulin karena pemahaman yang sempit atas dunia politik. Pengertian yang ada dalam masyarakat umum selama ini politik merupakan wilayah laki-laki yang mengarah pada kegiatan how to exercise power yang berupa aktivitas voting (pemungutan suara), lobby (lobi), campaign (kampanye). Padahal, pengertian politik yang lebih luas menurut Jill Bystydzienski dalam bukunya Women Transforming Politics, yang dikutip oleh Ani Soetjipto (2005, 26) mengacu pada power relation yang tidak setara, dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan. Tidaklah mengherankan jika kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi dan meminggirkan perempuan. Hal itu terjadi karena dalam perumusan kebijakan seringkali tidak perempuan menyertakan sehingga kebijakan terebut tidaklah representatif. Pengalaman dan kebutuhan perempuan berbeda dari laki-laki tidak vang karena tidak disertakan dipahami. Ketidakpahaman itu dikarenakan standar norma yang berlaku adalah standar dan perspektif laki-laki. Karenanya Betty Friedan dengan semangatnya mengatakan bahwa personal is political untuk menunjuk bahwa pengalaman perempuan harus disertakan dalam setiap perumusan kebijakan demi merebut ruang publik bagi perempuan.

Pemerintahan yang demokratis kemudian menuntut suatu tata pemerintahan baru yang baik (*Good Governance Reform*). Semangat itu melahirkan UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemdian direvisi menjadi UU No.33 Tahun 2004. *Good Governance* sendiri diartikan sebagai:

"...sebuah mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengataur sumberdaya dan memecahkan masalahmasalah publik. Kualitas *government* dinilai dari kualita interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society* dan sektor swasta" (Arivia, 2004, 162).

Sementara Good Governance itu sendiri menuntut dipenuhinya prinsipprinsip sebagai berikut, yaitu :

"...transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterwakilan, kesetaraan dan penegakan hukum, dan dipertajam analisis melalui gender, sehingga pembentukan tata pemerintahan yang baik bermakna tata pemerintahan yang adil, yakni tata pemerintahan yang benar-benar responsive terhadap kepentingan gender dan berpihak pada kepentingan perempuan." (Arif, tidak ada tahun terbit, 2)

Melalui desentralisasi atau otonomi daerah, diharapkan *Good*

Governance dapat tercapai, antara lain melalui peran serta atau partisipasi perempuan pada proses-proses pengambilan keputusan publik. Keputusan dan kebijakan publik itu merepresentasikan komunitas perempuan sehingga aspirasi dan kepentingan mereka dapat terakomodasi.

Bagaimana kebijakan-kebijakan publik di tingkat lokal mengakomodasi kepentingan perempuan dalam perdaperdanya? Untuk meninjau hal ini, ada 3 aspek yang dapat dijadikan tolok ukur partisipasi perempuan dan representasi mereka dalam kebijakan publik. Ketiga aspek yang saling terkait itu adalah : akses, kontrol dan suara kelompok perempuan (representasi) dalam proses pembuatan kebijakan.

Dengan menggunakan 3 tolok ukur di atas, kita dapat menganalisis Perda Pemerintah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Perda tersebut merupakan cerminan bagaimana perempuan terpinggirkan kepentingannya dan suaranya tidak terdengar oleh para perumus dan pembuat kebijakan.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di ruang publik masihlah minim. Hal ini terlihat dari terbatasnya arena bagi para perempuan untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Begitu pula persoalan keterwakilan mereka dalam parlemen baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Kebijakan kuota 30% dalam Pemilu 2004 tidak serta merta membuat perempuan bisa masuk dalam parlemen karena jalan yang panjang dan berliku (baca Subiyantoro, 2004).

Karena minimnya akses kelompok perempuan untuk mengaktualisasikan partisipasinya dalam pembuatan kebijakan publik, maka dampaknya kemudian adalah lemahnya kontrol kelompok perempuan pada proses perumusan kebijakan tersebut. Hal ini jelas terlihat pada kasus implementasi Perda di Kota Tangerang, ketika perempuan yang baru pulang kerja ditangkap karena dicurigai sebagai pelacur. Hal ini bisa terjadi karena para perumus kebijakan dan aparat tidak mampu memahami situasi-situasi khusus dan kepentingan perempuan. Pendeknya, kebijakan tersebut tidak representatif dalam mewakili kepentingan perempuan.

Karena lemahnya dua aspek pertama secara tidak langsung berdampak pada rendahnya kapasitas kelompok perempuan dalam merumuskan kebijakan karena ia tidak memahami latar belakang atau dasar pemikiran pembuatan kebijakan itu . Perempuan kemudian menjadi rendah pula daya tawar (bargaining position) nya.

aspek Ketiga itu saling mempengaruhi. Untuk itu perlu ada upaya melakukan terobosan untuk memutus rantai yang membelenggu perempuan demi terwujudnya aspirasi dan kepentingannya. Sebagian orang percaya bahwa *affirmative* action merupakan salah satu cara untuk melakukan terobosan itu dalam rangka menumbangkan hegemoni nilai-nilai partriarkhal dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Tetapi bagi sebagian yang lain, affirmative action justru dianggap bias gender karena secara implisit mengakui posisi perempuan yang inferior dibanding dengan lakilaki.

Mengingat relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan sudah berlangsung seiak lama. affirmative action sebaiknya dimaknai hanya sebagai sebuah jalan masuk (*entry* point) untuk mendorong perempuan dalam relasi yang lebih setara dan menunjukkan keinginan baik (political will) semua mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik.

Lalu, dengan adanya perdaperda yang masih diskriminatif terhadap perempuan, apa yang bisa dilakukan?

Kesimpulan:

Counter Legal dalam Mengubah Kebijakan Publik

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW: Convention the Elimination **Forms** of all Discrimination Against Women) melalui UU No. 7 Tahun 1984 (Kelompok Kerja Convention Watch, 2005). Ini artinya, pada dasarnya kita telah memiliki instrumen dalam mewuiudkan kesetaraan dan keadilan gender. Seharusnya, Negara, melalui pemerintahannya (termasuk pemerintah daerah), memiliki komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap proses politiknya.

Jika kemudian masih ada perdaperda yang mendiskriminasi dan meminggirkan perempuan, perlu ada upaya advokasi atas kebijakan-kebijakan itu. Musdah Mulia dengan sangat gamblang menguraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah kebijakan publik yang lebih berperspektif gender (Mulia, 2005, 157-167).


Salah satu upaya advokasi untuk mengubah kebijakan atau perda-perda yang telah ada, yakni melalui counter legal. Counter legal tersebut dapat dilakukan melalui media massa. seminar, dan tim lobi. Untuk itu, upaya ini memerlukan beberapa tahap sebelum tindakan diambil. Hal yang utama adalah penting untuk mendefinisikan masalah kebijakan. Langkah-langkah untuk mendefinisikannya ini memerlukan pengenalan atas sifat masalah, identifikasi faktor-faktor penyebab, baru kemudian memetakan masalahnya.

Jika tahap itu telah dilakukan, yang juga penting ditimbang adalah karakteristik masalah kebijakan itu. Apakah kebijakan yang dipermasalahkan memang menyangkut kepentingan masyarakat luas, situasinya memang serius, menyangkut ambang batas toleransi untuk diabaikan begitu

saja, dan apakah ada peluang untuk diperbaiki. Mulia menggambarkan mekanisme *counter legal* itu dalam Bagan 3 di bawah ini.

Nampaknya, Kantif (Koalisi Anti Perda Diskriminatif) yang menuntut pencabutan pemberlakuan perda dan meminta uji material atas perda tersebut menunjukkan upaya dan mekanisme perlawanan mereka atas Perda Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang

Bagan 3 Upaya dan Mekanisme *Counter* Terhadap Kebijakan Publik



Daftar Pustaka

Argawal, Bina, "Patriarchy and the 'Modernising' State: An Introduction", Dalam Argawal, Bina (ed.). Structure of Patriarchy: the State, the Community and the Household, Kali for Women, New Delhi, 1988.

Arif, Bustanul. (ed.), "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Daerah Jawa Timur".

Arivia, Gadis, "Menggalang Perubahan:
Perlunya Perspektif Gender
dalam Otonomi Daerah",
Yayasan Jurnal Perempuan,
Jakarta, 2004.

- Fakih, Mansour, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Hafidz, Wardah, "Pola Relasi Gender dan Permasalahannya", Dalam Sih Handayani dan Yos Soetiyoso (eds.), Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender, 23-34, Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.
- Ida, Laode, "Daerah Melawan Pelacur", Media Indonesia, Kamis, 9 Maret 2006.
- Kelompok Kerja Convention Watch.

 "Hak Azazi Perempuan:
 Instrumen Hukum untuk
 Mewujudkan Keadilan Gender",
 Yayasan Obor Indonesia,
 Jakarta, 2005.
- Kompas, 2 Maret 2006
- Lembaran Daerah Kota Tangerang, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.
- Media Indonesia, 7 Maret 2006
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida, "Perempuan dan Politik", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Noerdin, Edriana. (et.al.), "Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah", Women Researh Institute, Jakarta, 2005.
- Oktaviani, Indry, "Peraturan Daerah Seputar Pelacuran yang Berjenis Kelamin Laki-laki", Dalam

- *Suara APIK*, 8 − 12. Edisi 29, Tahun 2005.
- Setyawati, Lugina, "Negara dan Prostitusi: Diskursus Ideologi, Perempuan, dan Kebijakan di Indonesia", Dalam Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah, 409-433. Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Soetjipto, Ani, "Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan", Kompas, Jakarta, 2005.
- Suara APIK, Edisi 29, Tahun 2005.
- Subiyantoro, Eko Bambang, "Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Masih Menjadi Kabar Burung", Dalam *Jurnal Perempuan*. Politik dan Keterwakilan Perempuan. 69 81. No. 34, Tahun 2004.
- Subono, Nur Iman, "Perempuan dan Partisipasi Politik: Panduan Untuk Jurnalis" Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003.
- Suryakusuma, Julia I, "Sex, Power, and Nation: an Anthology of Writings, 1979 2003", Metafor Intermedia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Warta Kota, 19 April 2006
- Warta Kota, 20 April 2006